

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Demokratisasi Desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, berperan sebagai penjelmaan dari masyarakat desa yang keberadaannya paling dekat dengan Pemerintah Desa dan pemegang institusi demokrasi desa. Mengacu pada pelaksanaan fungsinya sebagai agen demokrasi, BPD berfungsi untuk membentuk dan membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, serta menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bersama dengan Kepala Desa. Dengan kewenangan tersebut, BPD diharapkan dapat mendorong peningkatan demokratisasi di desa. Dalam implementasinya, peran BPD Desa Cikande terhadap

legislasi dan pengawasan berjalan dengan aktif dan baik. Hal demikian tercermin pada keikutsertaan BPD dalam membahas Raperdes, APBDesa, musyawarah desa, dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Akan tetapi terdapat satu fungsi yang belum bisa dimaksimalkan oleh BPD yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dalam ranah tersebut BPD tidak menerima aspirasi dan pengaduan dari masyarakat secara langsung. Hal demikian dilatarbelakangi dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD serta anggota BPD yang kurang memahami tupoksinya. Sehingga pelaksanaan demokratisasi desa di Desa Cikande belum bisa diterapkan secara maksimal. Padahal Demokrasi di tingkat akar atau desa menyokong demokrasi di taraf nasional. Karenanya perlu adanya penumbuhan kesadaran dan pembelajaran terhadap makna serta implementasi demokrasi agar tercapainya upaya yang lebih masif dengan langsung menyentuh kehidupan masyarakat desa.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Demokratisasi Desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang tidak bisa dihindari dalam roda penyelenggaraannya. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang memiliki urgensinya

masing-masing. Faktor pendukung yang mencerminkan pelaksanaan demokratisasi desa meliputi: adanya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas BPD berupa sekretariat BPD, hubungan dengan Pemerintah Desa yang harmonis dan saling berkerja sama, sistem pemilihan anggota BPD yang berasal dari perwakilan masyarakat ditetapkan secara mufakat, serta adanya insentif bagi anggota BPD sebagai wujud penghargaan dan kepedulian Pemerintah terhadap BPD. Sedangkan faktor penghambatnya ialah, terdapat pada Anggota BPD yang kurang memahami tupoksinya juga masyarakat yang tidak mengetahui fungsi BPD yang sebenarnya. Dalam hal ini, solusi mengenai hambatan tersebut, diantaranya dengan mengadakan (Bimbingan Teknis) Bimtek untuk meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dan Perangkat Desa, menyosialisasikan peran dan fungsi BPD kepada masyarakat desa, dan mengaktifkan arus informasi desa melalui media sosial agar masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi terhadap perkembangan desa, serta memotivasi penyelenggaraan tersebut dengan memberikan penghargaan bagi desa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

3. Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah mengenai Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Demokratisasi Desa di Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. Dalam tinjauan Hukum Positif, BPD memiliki regulasi hukum untuk menunjukkan kepedulian, kemanfaatan, keadilan, serta pengakuan terhadapnya yang termaktub dalam UU Desa No. 06 Tahun 2014 bagian Ketujuh, Permendagri No. 110 Tahun 2016, Peraturan Bupati Tangerang No. 80 Tahun 2014, dan Keputusan BPD Desa Cikande No. 141/KEP.02/BPD-CKD/2018. Regulasi tersebut mencerminkan proses suatu bentuk kehidupan masyarakat yang mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama. Kapasitas tersebut merupakan pintu bagi proses demokratisasi di desa. Demokrasi desa meletakkan landasan musyawarah sebagai dasar dalam kerja kelembagaan Pemerintahan Desa. Aktor demokratisasi desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang implementasi kerjanya meliputi musyawarah desa, gotong royong, menampung dan menyampaikan partisipasi masyarakat, dan program pemberdayaan desa. Dalam tinjauan fiqih Siyasah, peran BPD serupa dengan *Ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai agen demokrasi yang menyuarakan suara

masyarakat atau sebagai majlis syura' dalam politik Islam. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* memang tidak tertulis jelas di dalam Al-Quran, akan tetapi pada praktiknya, dapat kita jumpai pada masa Rasulullah SAW. dan masa setelahnya. *Ahl al-hall wa al-'aqd* dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada musyawarah demi terselenggaranya asas demokrasi. Hal tersebut berpedoman pada pandangan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Dalam kenegaraan Islam, demokrasi yang berlaku harus berada di bawah payung syariat dengan pengambilan keputusan secara demokratis serta pemberian kebebasan kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya.

B. Saran

Di akhir penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, antara lain:

1. Kepada BPD Desa Cikande agar diharapkan lebih tajam dalam menangkap permasalahan yang ada di masyarakat serta melaksanakan fungsinya dengan lebih maksimal lagi.

2. Kepada BPD dan Pemerintahan Desa Cikande agar selalu bekerja sama dalam menciptakan kemaslahatan dalam bermasyarakat, serta bekerja dengan sungguh-sungguh demi tercapainya demokratisasi desa.
3. Kepada masyarakat Desa Cikande agar lebih produktif dalam keikutsertaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.